



**PERATURAN SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, maka perlu ditetapkan Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret tentang Kode Etik Mahasiswa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik Tentang Kode Etik Mahasiswa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara 6562);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret;
6. Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor 03 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat Akademik ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UNS yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
3. Rektor adalah pimpinan penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi di lingkungan UNS.
6. Pascasarjana adalah program pendidikan lanjutan yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan awal (setara dengan sarjana S1) di lingkungan UNS.
7. Sekolah Vokasi adalah pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu di lingkungan UNS.
8. Dekan adalah pimpinan fakultas atau sekolah di lingkungan UNS yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing fakultas atau sekolah.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNS dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNS.
11. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen

dan mahasiswa UNS.

12. Kampus Universitas adalah semua tempat dalam wilayah Universitas Sebelas Maret beserta seluruh fasilitas, sarana, dan prasarana yang dimiliki oleh universitas.
13. Kode Etik Mahasiswa adalah norma etika yang mengikat mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di UNS.
14. Majelis Kode Etik Mahasiswa yang selanjutnya disingkat MKEM adalah tim yang bersifat *ad-hoc* untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.
15. Majelis Kode Etik Mahasiswa Tingkat Universitas yang selanjutnya disingkat MKEM-U adalah komite untuk memeriksa pelanggaran kode etik mahasiswa di tingkat universitas dan dibentuk dengan Keputusan Rektor.
16. Majelis Kode Etik Mahasiswa Tingkat Fakultas/Sekolah yang selanjutnya disingkat MKEM-F adalah komite yang bersifat *ad-hoc* untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik Mahasiswa di tingkat fakultas dan dibentuk dengan Keputusan Dekan.
17. Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa adalah segala bentuk perbuatan, ucapan, tulisan, gambar-gambar atau tindakan lain yang bertentangan dengan Kode Etik UNS dan Kode Etik Mahasiswa.
18. Penanganan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa adalah tindakan yang dilakukan oleh Majelis Etik Mahasiswa terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa.
19. Kebebasan akademik adalah kebebasan sivitas akademika universitas untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
20. Terlapor adalah mahasiswa UNS yang diadukan karena dugaan pelanggaran kode etik.
21. Pelaporan dugaan pelanggaran adalah mekanisme pelaporan tindakan atau perbuatan yang diduga melanggar kode etik mahasiswa UNS dan/atau peraturan internal dan/atau peraturan perundang-undangan

yang dilakukan oleh warga UNS.

22. Tim Advokasi adalah tim yang bertugas membantu mahasiswa yang bermasalah dengan cara memberi pendampingan, pembinaan, dan/atau bantuan hukum kepada mahasiswa.
23. Budaya kerja UNS ACTIVE merupakan singkatan dari *Achievement Orientation, Customer Satisfaction, Team Work, Integrity, Visionary, Entrepreneurship*.
24. Benteng Pancasila adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan sivitas akademika UNS dalam mewujudkan kegiatan pembelajaran dan administrasi yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis dan adil.

BAB II

NILAI DAN PRINSIP DASAR

Pasal 2

Setiap mahasiswa UNS wajib berperilaku etis yang berpedoman pada Nilai dan Prinsip Dasar sebagai berikut:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan universitas di atas kepentingan pribadi, orang lain atau kelompok;
- d. Memelihara keutuhan, persatuan, kesatuan bangsa, serta kelestarian lingkungan kampus dengan keseimbangan interaksi terhadap masyarakat sekitar kampus;
- e. Mentaati semua peraturan perundang-undangan dan norma-norma akademik yang berlaku;
- f. Menjunjung tinggi budaya kerja UNS dan komitmen sebagai perguruan tinggi pelopor Benteng Pancasila; dan
- g. Mendukung serta melembagakan nilai-nilai etik untuk pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

BAB III

NORMA ETIK MAHASISWA

Bagian Kesatu

Integritas, Loyalitas, Kesopanan dan Kesusilaan

Paragraf 1

Integritas

Pasal 3

Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:

- a. Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. Menghargai dan menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- e. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
- f. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- g. Tidak menganut dan/atau menyebarkan paham ateisme atau agama, kepercayaan, atau ajaran yang tidak diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- i. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- j. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- k. Disiplin, bersikap jujur, mengikuti proses pembelajaran dengan baik, dan menghindari perbuatan yang tercela;

- l. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
- m. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

Paragraf 2

Loyalitas

Pasal 4

Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:

- a. Membela serta menjaga kewibawaan dan nama baik UNS;
- b. Berusaha mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki agar dapat memberikan prestasi bagi universitas;
- c. Menjaga kesehatan dirinya dan keseimbangan lingkungan;
- d. Memelihara dan meningkatkan mutu lingkungan hidup di kampus; dan
- e. Memiliki rasa kepedulian terhadap situasi dan kondisi masyarakat di luar kampus.

Paragraf 3

Kesopanan dan Kesusilaan

Pasal 5

Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:

- a. Menjunjung tinggi norma kesusilaan dan sopan santun;
- b. Tidak melakukan perbuatan asusila;
- c. Berpakaian dan berpenampilan rapi, bersih, sopan; dan
- d. Saling menghormati di antara anggota sivitas akademika.

Pasal 6

Untuk mencegah terjadinya perbuatan asusila, setiap mahasiswa dilarang:

- a. Melakukan atau memfasilitasi perbuatan pelecehan, pelanggaran



- seksual, dan *ekshibisionist* di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- b. Melakukan kegiatan prostitusi baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - c. Membuat, menyimpan, mengakses dengan sengaja, memanfaatkan, mendistribusikan, atau memfasilitasi akses terhadap barang cetakan, audio visual, dan/atau informasi/dokumen elektronik yang mengandung unsur pornografi bukan untuk keperluan studi atau perkuliahan;
 - d. Memaksa, mengajak, dan/atau melakukan pola dan gaya hidup lesbian, *gay*, biseksual, transgender, dan *queer* di lingkungan kampus; dan
 - e. Melakukan kegiatan yang berpotensi dan/atau penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya.

Bagian Kedua

Perkuliahan, Penyusunan Karya Ilmiah, dan Ujian

Paragraf 1

Perkuliahan

Pasal 7

Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:

- a. Hadir tepat waktu atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan atau laboratorium;
- b. Berpakaian rapi, bersih, dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari asas-asas kepatutan termasuk tidak boleh memakai kaos tanpa kerah dan sandal;
- c. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan;
- d. Tidak merokok di ruangan atau selasar yang berada di lingkungan kampus sesuai aturan yang berlaku;
- e. Santun dalam mengeluarkan pendapat atau sanggah pendapat;
- f. Tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau menyakiti perasaan

orang lain;

- g. Tidak menandatangani presensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan;
- h. Menjaga inventaris ruang kuliah, laboratorium, fasilitas lain untuk pengembangan minat, bakat, olahraga, dan seni;
- i. Tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya selama di laboratorium tanpa bimbingan dosen atau petugas laboratorium;
- j. Tidak mengotori ruangan dan inventaris universitas; dan
- k. Tidak memanfaatkan fasilitas ruang kelas, laboratorium, sarana, prasarana, ruang unit kegiatan mahasiswa, dan ruang publik untuk kegiatan bersama atau perseorangan tanpa seizin pihak yang berwenang.

Paragraf 2

Penyusunan Karya Ilmiah

Pasal 8

Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:

- a. Melakukan penelitian sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian;
- b. Jujur dan mematuhi kaidah ilmiah dalam penulisan laporan akhir/skripsi/thesis/ disertasi;
- c. Tidak melakukan plagiasi;
- d. Mengerjakan sendiri atau tidak memanfaatkan pihak lain dalam pembuatan laporan akhir/skripsi/tesis/disertasi; dan
- e. Tidak memberikan gratifikasi kepada dosen maupun tenaga kependidikan dalam bentuk apapun.

Paragraf 3

Ujian

Pasal 9

Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:

- a. Jujur dan tidak melakukan kecurangan dalam mengikuti ujian;
- b. Tertib dan tidak mengganggu jalannya ujian;
- c. Memakai pakaian bersih, berkerah, rapi, sopan, dan menggunakan sepatu pada waktu mengikuti ujian; dan
- d. Hadir tepat waktu pada saat ujian.

Bagian Ketiga

Etika Mahasiswa dalam Membangun Hubungan Lingkungan Akademik

Paragraf 1

Hubungan Mahasiswa dengan Dosen

Pasal 10

Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:

- a. Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b. Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan universitas;
- c. Menjaga nama baik dosen dan keluarganya dalam relasi akademik;
- d. Tidak menyampaikan informasi yang tidak akurat mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan universitas;
- e. Jujur terhadap dosen dalam lingkup akademik;
- f. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi

- penilaian dosen;
- g. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen;
 - h. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun tidak langsung diantaranya dengan menggunakan orang lain terhadap dosen;
 - i. Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan;
 - j. Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup;
 - k. Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang terkait dengan evaluasi dan pembelajaran yang diberikan oleh dosen;
 - l. Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat; dan
 - m. Berani mempertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan dosen.

Paragraf 2

Hubungan Mahasiswa dengan Tenaga Kependidikan

Pasal 11

Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:

- a. Menghormati semua tenaga kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga kependidikan dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan universitas; dan
- c. Tidak mempengaruhi tenaga kependidikan dengan cara apapun untuk melakukan perbuatan tidak terpuji.

Paragraf 3
Hubungan dengan Sesama Mahasiswa

Pasal 12

- a. Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan universitas;
- c. Bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;
- d. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
- e. Berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa;
- f. Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain;
- g. Saling menasehati untuk tujuan kebaikan;
- h. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
- i. Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran; dan
- j. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Paragraf 4
Hubungan Mahasiswa dengan Masyarakat

Pasal 13

Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:

- a. Saling membantu dan tolong menolong di lingkungan masyarakat;

- b. Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan; dan
- c. Memberikan contoh perilaku yang baik pada masyarakat.

Bagian Keempat

Etika Mahasiswa dalam Melaksanakan Kegiatan Kemahasiswaan

Paragraf 1

Sifat dan Fasilitas Kegiatan

Pasal 14

- (1) Kegiatan kemahasiswaan meliputi kegiatan kurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler.
- (2) Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap menjaga kesopanan bersikap dan berpakaian.
- (3) Kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh izin kegiatan dan menjaga kesopanan bersikap serta berpakaian.
- (4) Izin kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Universitas, Fakultas, dan/atau Program Studi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 15

- (1) Penggunaan fasilitas dilingkungan kampus untuk pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan wajib dengan persetujuan dan izin pihak Universitas, Fakultas, dan/atau Program Studi sesuai kewenangannya.
- (2) Penggunaan fasilitas dilingkungan kampus untuk pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap dalam batas-batas waktu dan penggunaannya.

Paragraf 2
Poster, Spanduk, dan Umbul-Umbul

Pasal 16

- (1) Pemasangan poster, spanduk, umbul-umbul, dan sejenisnya serta penyebaran selebaran dan sejenisnya hanya dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditentukan.
- (2) Pemasangan poster, spanduk, umbul-umbul, dan sejenisnya sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Pasal 17

Gambar maupun tampilan pada poster, spanduk, umbul-umbul, dan sejenisnya harus sesuai dengan norma dan etika yang berlaku.

Pasal 18

Pembersihan dan pelepasan atau penurunan poster, spanduk, umbul-umbul, dan sejenisnya dilakukan sesegera mungkin setelah selesai.

Paragraf 3
Kegiatan Penalaran

Pasal 19

Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:

- a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- b. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
- c. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- d. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;

- e. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
- f. Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain;
- g. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat; dan
- h. Menjunjung tinggi norma akademik.

Paragraf 4

Kegiatan Minat, Bakat, Olahraga dan Seni

Pasal 20

Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:

- a. Mematuhi segala peraturan akademik dan non akademik;
- b. Menjunjung tinggi kejujuran dan sportivitas dalam setiap kegiatan minat, bakat, olahraga, dan seni;
- c. Tidak melakukan kegiatan yang mengarah kepada pelanggaran hukum, kesusilaan, pelecehan seksual, pelecehan terhadap perbedaan SARA, perundungan, larangan membawa senjata tajam, dan/atau senjata api serta larangan mengedarkan dan mengkonsumsi narkoba dan/atau zat adiktif lainnya secara melawan hukum;
- d. Tidak melakukan kegiatan politik praktis di dalam kampus;
- e. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan minat, bakat, olahraga, dan seni;
- f. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban dalam melaksanakan kegiatan minat, bakat, olahraga, dan seni;
- g. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji dalam bidang minat, bakat, olahraga, dan seni;
- h. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam kegiatan minat, bakat, olahraga, dan seni seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan tindakan melawan hukum lainnya;
- i. Tidak menjanjikan dan/atau memberikan sejumlah uang dan/atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap

- kegiatan minat, bakat, olahraga, dan seni;
- j. Menghindari perbuatan yang bertujuan merugikan atau mencelakai orang lain dalam kegiatan minat, bakat, olahraga, dan seni;
 - k. Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang minat, bakat, olahraga, dan seni;
 - l. Tidak melakukan plagiasi dan menghormati hasil karya orang lain;
 - m. Bertanggungjawab terhadap karya yang dihasilkan;
 - n. Menghargai perbedaan pendapat dan mengutamakan kearifan serta kebijaksanaan bersikap dan bertindak dalam berorganisasi;
 - o. Bertanggung jawab terhadap semua peraturan dan tindakan dalam berorganisasi;
 - p. Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik melalui unit organisasi yang sesuai; dan
 - q. Menyampaikan aspirasi atau pendapat melalui unit organisasi yang resmi dengan penuh tanggung jawab.

Paragraf 5

Menyampaikan Pendapat di Luar Pembelajaran

Pasal 21

Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:

- a. Menjaga ketertiban dalam menyampaikan pendapat;
- b. Tidak bersikap dan/atau bertindak kasar secara fisik dan verbal;
- c. Menjaga kesantunan dan/atau tidak mengucapkan kata-kata yang merendahkan martabat seseorang;
- d. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Mempersiapkan argumentasi secara rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu berpendidikan;
- f. Tetap menjaga nama baik dan citra universitas dalam penyampaian pendapat baik prosedur maupun substansi;
- g. Tidak melakukan paksaan atau ancaman kepada pihak lain selama

- melakukan penyampaian pendapat;
- h. Berani bertanggung jawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan; dan
 - i. Menjaga integritas dan netralitas sebagai masyarakat akademik dalam mengkritisi situasi kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya berdasarkan kajian ilmiah dan/atau kepakaran.

BAB IV

HAK-HAK MAHASISWA

Pasal 22

Setiap mahasiswa berhak untuk:

- a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu, teknologi, dan seni sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan masyarakat;
- b. Memperoleh layanan bidang akademik sesuai dengan minat/bakat, kegemaran, dan kemampuan;
- c. Memanfaatkan fasilitas universitas dalam rangka kelancaran proses belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya;
- e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
- f. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Memperoleh layanan bimbingan dan/atau konseling dari universitas dan/atau fakultas;
- h. Mendapatkan perlindungan terhadap rasa aman dan keselamatan selama melakukan kegiatan di universitas dan/atau yang berkaitan dengan tugas UNS baik yang bersifat akademik maupun non akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan atau keputusan yang ditetapkan UNS;

- i. Memperoleh beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan dan ketentuan;
- j. Mendapatkan penghargaan dari universitas atas prestasi yang diraih baik dalam bidang akademik ataupun non akademik;
- k. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai persyaratan yang berlaku;
- l. Memanfaatkan sumber daya universitas melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, bakat, penalaran, dan tata kehidupan bermasyarakat;
- m. Mendapatkan perlindungan dari UNS pada saat memperoleh perlakuan secara tidak terhormat dan/atau tidak bermartabat dari masyarakat dan/atau pihak lain;
- n. Memperoleh hak pembelaan diri secara proporsional dalam pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan akademik dan non akademik;
- o. Pindah ke perguruan tinggi lain dan program studi lain di lingkungan UNS, bila mana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan;
- p. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan; dan
- q. Memperoleh pelayanan khusus apabila dikategorikan sebagai penyandang disabilitas sesuai dengan kemampuan UNS.

BAB V

MAJELIS KODE ETIK MAHASISWA

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Tugas

Pasal 23

Majelis Kode Etik Mahasiswa yang selanjutnya disingkat MKEM merupakan unit yang bersifat independen di lingkup Universitas/Fakultas/Sekolah.

Pasal 24

MKEM memiliki tugas untuk:

- a. Menegakkan Kode Etik Mahasiswa;
- b. Melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran Kode Etik Mahasiswa; dan
- c. Menyampaikan rekomendasi, saran, atau usulan tentang penyelesaian masalah dan/atau sanksi terhadap Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa kepada pimpinan Fakultas/Sekolah atau UNS.

Bagian Kedua Pembentukan

Pasal 25

- (1) MKEM dibentuk pada tingkat UNS dan Fakultas/Sekolah.
- (2) MKEM dibentuk pada tingkat UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut dengan MKEM-U dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) MKEM dibentuk pada tingkat Fakultas/Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut dengan MKEM-F dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

Pasal 26

Susunan, kriteria, dan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi MKEM diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga Tim Advokasi Mahasiswa

Pasal 27

- (1) Tim Advokasi Mahasiswa dibentuk untuk membantu mahasiswa yang bermasalah dalam bentuk konsultasi, pembinaan, dan/atau bantuan

hukum serta konsultasi psikologis/kejiwaan sesuai kebutuhan mahasiswa di lingkup universitas atau fakultas.

- (2) Tim Advokasi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perwakilan mahasiswa.
- (3) Tim Advokasi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor dan/atau Keputusan Dekan sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI

SANKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

- (1) Setiap mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa dikenakan sanksi.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan semata-mata untuk pembinaan dan ditetapkan sesuai dengan latar belakang, tingkat keseriusan, dan akibat dari pelanggaran.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan UNS dan/atau Fakultas/Sekolah atas rekomendasi dari MKEM sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua

Jenis

Pasal 29

- (1) Sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Mahasiswa meliputi:
 - a. Sanksi ringan;

- b. Sanksi sedang; dan
 - c. Sanksi berat.
- (2) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran yang tidak menimbulkan kerugian moral dan material serta masih dapat dibina diarahkan oleh Fakultas/Sekolah.
- (3) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sanksi terhadap pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian moral dan material serta masih dapat dibina oleh Fakultas/Sekolah.
- (4) Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sanksi terhadap pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian moral dan material serta tidak dapat dibina oleh UNS dan/atau Fakultas/Sekolah.

Bagian Ketiga

Bentuk Sanksi

Pasal 30

Bentuk sanksi ringan terhadap pelanggaran Kode Etik Mahasiswa meliputi:

- a. Teguran lisan; dan/atau
- b. Membuat surat permohonan maaf.

Pasal 31

Bentuk sanksi sedang terhadap pelanggaran Kode Etik Mahasiswa meliputi:

- a. Surat peringatan I;
- b. Surat peringatan II;
- c. Pembatalan nilai mata kuliah;
- d. Pembatalan nilai mata kuliah yang ditempuh dalam 1 (satu) semester;
- e. Tidak diizinkan melakukan aktivitas akademik (skorsing) selama 1 (satu) semester; dan/atau
- f. Tidak diizinkan melakukan aktivitas akademik (skorsing) selama 2 (dua)

semester secara berturut-turut.

Pasal 32

Bentuk sanksi berat terhadap pelanggaran Kode Etik Mahasiswa berupa pemberhentian status mahasiswa tidak dengan hormat.

BAB VII PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu Sosialisasi

Pasal 33

- (1) Sosialisasi Kode Etik Mahasiswa dilakukan untuk seluruh sivitas akademika di UNS.
- (2) Sosialisasi Kode Etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara masif pada setiap kesempatan.
- (3) Sosialisasi Kode Etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. Program Pembinaan Mahasiswa;
 - b. Program Pengenalan Kehidupan Kampus;
 - c. Media informasi resmi UNS; dan
 - d. Bentuk-bentuk lain yang dianggap efektif.

Bagian Kedua Pencegahan

Pasal 34

Setiap sivitas akademika berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa oleh siapa pun di lingkungan UNS.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 35

- (1) Setiap sivitas akademika memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran Kode Etik Mahasiswa kepada pimpinan Fakultas/Sekolah dan/atau UNS.
- (2) Identitas pihak yang melaporkan setiap pelanggaran Kode Etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirahasiakan dan memperoleh perlindungan hukum.

Pasal 36

- (1) MKEM Universitas dan/atau Fakultas/Sekolah memanggil mahasiswa yang dilaporkan untuk dilakukan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.
- (2) Pemanggilan terhadap mahasiswa yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara patut dan dengan menggunakan surat resmi dari Rektor atau Dekan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat

Pemeriksaan dan Klarifikasi

Pasal 37

- (1) Pemeriksaan dan klarifikasi merupakan serangkaian tindakan dalam rangka menemukan bentuk pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa.
- (2) Pemeriksanaan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh MKEM.

Pasal 38

Pemeriksaan dan klarifikasi terhadap mahasiswa yang dilaporkan melanggar Kode Etik dilakukan pada waktu yang tidak mengganggu jadwal perkuliahan mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 39

Tingkat pelanggaran dapat diputuskan setelah diperoleh hasil pemeriksaan dan klarifikasi berdasarkan bukti yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 40

Setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan dan klarifikasi.

Pasal 41

Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap proses pemeriksaan dan klarifikasi.

Bagian Kelima Pembuktian

Pasal 42

- (1) MKEM Universitas dan/atau Fakultas/Sekolah sesuai tingkat pelanggaran tidak boleh menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa yang dilaporkan melanggar Kode Etik Mahasiswa kecuali memperoleh sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan/atau suatu dugaan pelanggaran kode etik benar-benar terjadi dan mahasiswa yang bersangkutan melakukannya.

- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat atau dokumen tertulis;
 - d. Bukti elektronik;
 - e. Petunjuk; atau
 - f. Keterangan mahasiswa yang diperiksa.

Pasal 43

- (1) MKEM Universitas dan/atau Fakultas/Sekolah sesuai tingkat pelanggaran wajib menyelesaikan pemeriksaan dalam jangka waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi, kecuali terhadap perbuatan yang melanggar Peraturan Akademik.

Bagian Keempat **Penetapan Sanksi**

Pasal 44

- (1) MKEM Universitas dan/atau Fakultas/Sekolah sesuai tingkat pelanggaran menjatuhkan sanksi sesuai berdasarkan bukti-bukti dan kualifikasi pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.
- (2) Penetapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Rektor atau Dekan sesuai dengan kewenangannya dan ditetapkan dalam keputusan.
- (3) Keputusan Rektor atau Keputusan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan secara patut kepada mahasiswa yang telah memperoleh pemeriksaan karena laporan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.

Pasal 45

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan mahasiswa yang dilaporkan tidak tersedia cukup alat bukti yang sah dan meyakinkan, maka MKEM Universitas dan/atau Fakultas/Sekolah sesuai tingkat pelanggaran melakukan penetapan penghentian pemeriksaan.
- (2) Penetapan penghentian pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor atau Dekan sesuai kewenangannya.

Pasal 46

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan mahasiswa yang dilaporkan tidak terbukti melakukan pelanggaran atau perbuatan terbukti secara sah dan meyakinkan bukan merupakan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa, maka MKEM Universitas dan/atau Fakultas/Sekolah sesuai tingkat pelanggaran menetapkan pemulihan hak-hak dan nama baik mahasiswa.
- (2) Hasil pemeriksaan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor atau Dekan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 47

Pelaksanaan sanksi pelanggaran Kode Etik Mahasiswa terhitung sejak tanggal penetapan sanksi oleh MKEM Universitas dan/atau Fakultas/Sekolah sesuai tingkat pelanggaran.

Bagian Kelima **Keberatan**

Pasal 48

- (1) Setiap mahasiswa yang memperoleh penetapan sanksi menurut Keputusan Dekan dapat mengajukan keberatan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara

tertulis disertai bukti-bukti yang diperlukan dan disampaikan kepada Rektor.

- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari semenjak diterima secara patut Keputusan Dekan penetapan sanksi pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.
- (4) Rektor menyampaikan keberatan penetapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada MKEM-U selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan tersebut.

Bagian Kelima

Pemeriksaan oleh MKEM Universitas

Pasal 49

MKEM-U melaksanakan pemeriksaan keberatan yang diajukan oleh Rektor selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pengajuan.

Pasal 50

MKEM-U menetapkan putusan atas pengajuan keberatan selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 51

MKEM-U menegakkan putusan dan sanksi yang diberikan oleh MKEM-F jika kesimpulan dari pelanggaran didukung dengan bukti-bukti yang kuat.

Pasal 52

MKEM-U memiliki wewenang untuk menegakkan, memodifikasi, atau membatalkan putusan MKEM-F dalam hal kesimpulan dari pelanggaran tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup.

Pasal 53

MKEM-U menyampaikan hasil pemeriksaan keberatan kepada Rektor selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkannya putusan.

Pasal 54

Rektor menyampaikan hasil pemeriksaan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dekan untuk diteruskan kepada mahasiswa yang mengajukan keberatan.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan, pemeriksaan, pelaksanaan putusan, dan penyampaian keberatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

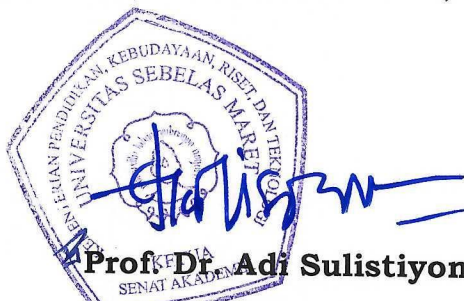
Pasal 56

Peraturan Senat Akademik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal : 2 November 2021

Ketua Senat Akademik,



Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.

NIP. 196302091988031003